



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

JL. LETJEN SUTOYO NO. 266 – TELP. 031-8552679

MEDAENG – WARU - SIDOARJO

**Lembar : 1**

No. W3-TUN1/2378/K.Per.04.04/XII/2007

## SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

No. 31.PK/TUN/2006 Jo. No: 195K/TUN/2003 Jo. No: 121/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY. Jo. No: 70/G.TUN/2002/PTUN.SBY.

Pada hari ini Senin tanggal 17 Desember 2007 saya NURSYAM B. SUDHARSONO, SH. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut :

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

1. Nama Jabatan : **WALIKOTA SURABAYA**  
Tempat kedudukan : Jl. Taman Surya No.1 Surabaya  
Selaku ----- Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I
2. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR**  
Tempat kedudukan : Jl. Gayung Kebonsari No. 60 Surabaya  
Selaku ----- turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/turut Terbanding/ Tergugat II

### DAN :

Nama : **PT. ARBENA INDONUSA**  
Beralamat : Jl. Gayungsari 10/77 Surabaya  
Selaku ----- Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat

Tentang isi putusan Mahkamah Agung tertanggal 12 Juni 2007 No. 31.PK/TUN/2006 Jo. No : 195K/TUN/2003 Jo. No: 121/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY. Jo. No: 70/G.TUN/2002/PTUN.SBY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI:

- ~ Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **WALIKOTA SURABAYA** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada : **MOCH. SUHARTO WARDOYO, SH. M.Hum** tersebut ;
- ~ Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) ;

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan surat tercatat.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat oleh saya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut.

Diterima tgl.....

Oleh :



Panitera

( **NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.** )

NIP. 040053184

✓ Lb.I : Para Pihak, Lb.II : Ditanda tangani, dikirim ke Pengadilan TUN Surabaya, Lb. III : Arsip

Tembusan kepada Yth. :

- ~ Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- ~ Panitera Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, di Surabaya
- ~ Arsip